



MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR: 606/PRT/M/2005

TENTANG

PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 183/KPTS/1987  
TENTANG JENIS, MATERI MUATAN, DAN WEWENANG PENETAPAN PRODUK HUKUM  
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;  
b. bahwa Keputusan Menteri tentang Jenis, Materi Muatan, dan Wewenang Penetapan Produk Hukum Departemen Pekerjaan Umum sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;  
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 183/KPTS/1987 TENTANG JENIS, MATERI MUATAN, DAN WEWENANG PENETAPAN PRODUK HUKUM DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.

Pasal 1

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 183/KPTS/1987 tentang Jenis, Materi Muatan, dan Wewenang Penetapan Produk Hukum Departemen Pekerjaan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Peraturan ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Desember 2005

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DJOKO KIRMANTO